



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

dalam

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA



Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes
Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Editor: Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

PENULIS

**Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes
Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes**

EDITOR

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes

Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes

EDITOR:

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

E-ISBN:

978-623-8706-54-9

CETAKAN PERTAMA:

September 2024

UKURAN:

iii + 100 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	1
A. Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	1
B. Tujuan Pemberdayaan Perempuan.....	2
C. Strategi Pemberdayaan Perempuan	3
D. Langkah-langkah Pemberdayaan Perempuan	4
E. Program-program Pemberdayaan Perempuan	5
F. Indikator Pemberdayaan Perempuan	5
G. Kebijakan Dasar Pemberdayaan Perempuan	6
H. Strategi Pemberdayaan Perempuan	6
I. Implementasi Pemberdayaan Perempuan	6
J. Tahap-tahap pemberdayaan	7
K. Keterbelakangan dan Ketidakberdayaan Kaum Perempuan.....	8
BAB 2 KETAHANAN KELUARGA	20
A. Konsep Ketahanan Keluarga	20
B. Dimensi, Variabel dan Indikator Ketahanan Keluarga.....	25
C. Kebijakan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.....	27
D. Rumah Tangga sebagai Landasan Pendekatan Analisis Ketahanan Keluarga.....	28
BAB 3 INDEKS KETAHANAN KELUARGA.....	30
BAB 4 PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA	32
BAB 5 INDEKS KUALITAS KELUARGA.....	36
BAB 6 PERAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	53
BAB 7 PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI KELUARGA, KELOMPOK KHUSUS DAN MASYARAKAT	58
A. Konsep Dasar	58
B. Perempuan dan Kesehatan Reproduksi.....	58
C. Reses Kesehatan Reproduksi	59
D. Inisiatif Kelompok Konstituen.....	59

E. Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Baik di Tingkat Keluarga, Kelompok Khusus, Maupun Masyarakat	60
BAB 8 PERAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH (STUNTING, TBC, MALARIA, KIA, PENYAKIT TIDAK MENULAR, PENYAKIT MENULAR)	62
A. Konsep Dasar	62
B. Peran Perempuan dalam Penanggulangan Berbagai Masalah Kesehatan Seperti Stunting, Tuberkulosis (TBC), Malaria, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan Penyakit Menular	76
BAB 9 KUALITAS KESEHATAN PEREMPUAN INDONESIA.....	79
A. Pendahuluan	79
B. Pembangunan Kesehatan Perempuan	81
C. Kualitas Kesehatan Perempuan di Indonesia	84
BAB 10 BENTUK-BENTUK KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA.....	86
A. Pendahuluan	86
B. Bentuk-bentuk Kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga	87
BAB 11 PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DALAM REPRODUKSI PEREMPUAN (ASUHAN KEBIDANAN)	89
A. Asuhan Kebidanan	89
B. Ketahanan Keluarga dalam Reproduksi Perempuan.....	89
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB 1

KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

A. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 1996).



Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010).

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai